

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat, 2013). Pajak memiliki dua fungsi penting yaitu fungsi penerimaan (*Budgeter*) dan fungsi mengatur (*Reguler*). Selain dua fungsi tersebut, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu: fungsi stabilitas, fungsi redistribusi, serta fungsi demokrasi (Diana, 2013).

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, penerimaan negara dari pajak salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan. (Simanjuntak, Imam, 2012:30). Pajak sendiri merupakan salah satu bentuk iuran rakyat kepada kas negara. (Soemitro:2000) Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersifat memaksa. (Andriani, dalam Santoso:2003)

Penerimaan Negara menurut APBN dan RAPBN dari dalam negeri sektor Non Migas terdiri dari, (1) Pajak Penghasilan, (2) Pajak Pertambahan Nilai, (3) Bea Masuk, (4) Cukai, (5) Pajak Ekspor, (6) Pajak bumi dan bangunan, (7) Pajak Lainnya,

(8) Penerimaan Bukan Pajak, dan (9) Laba Bersih Minyak.(Kurnia Rahayu, 2010:54).

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rosdiana dan Irianto, 2011). Jumlah Wajib Pajak yang mempengaruhi penerimaan pajak sesuai dengan yang dikatakan oleh Hartono Chandra (Efektifitas kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dalam mendirikan perusahaan terhadap penerimaan pajak: studi kasus di KPP Pademangan ; 2006) bahwa : “Jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak memiliki hubungan sangat kuat dan searah, artinya peningkatan penerimaan terjadi bersama-sama dengan kenaikan jumlah wajib pajak sebaliknya penurunan penerimaan terjadi bersama-sama dengan penurunan jumlah wajib pajak.”

**Tabel I. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Tegallega
Tahun 2009-2014**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi
2009	38.920
2010	46.575
2011	52.763
2012	59.546
2013	66.613
2014	61.219

Sumber : KPP Pratama Tegallega, 2015 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tegal selama tahun 2009-2014 mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2014 mengalami penurunan.

Peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak adalah sesuatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan semakin banyak sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat (Rimsky, 2007).

Upaya peningkatan kepatuhan para wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak, oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan suatu pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kebenaran Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat oleh Wajib Pajak atas dasar *self assessment system*, dimana proses pemeriksaan pajak diawali dengan mencari, menghimpun, dan mengolah informasi yang tertuang dalam SPT. Dalam setiap pemeriksaan diperlukan informasi yang dapat dibuktikan dengan kriteria atau standar yang dapat dipakai pemeriksa sebagai dasar untuk mengevaluasi informasi.

Tabel II. Jumlah Penerimaan Pajak Orang Pribadi Pada KPP Tegallega Tahun 2009-2014

Tahun	Jumlah Penerimaan
2009	369.331.405.863
2010	339.794.419.886
2011	385.493.468.241
2012	484.685.701.270
2013	509.883.343.442
2014	563.903.981.919

Sumber : KPP Pratama Tegallega, 2015 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah penerimaan pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tegal selama tahun 2009-2014 secara umum meningkat setiap tahunnya.

Pemeriksaan terhadap wajib pajak juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sistem perpajakan yang kita anut adalah *Self Assessment* dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dengan demikian Pemeriksaan terhadap wajib pajak dibutuhkan untuk menguji kepatuhan wajib pajak, apakah pajak yang dihitung dan disetor oleh wajib pajak telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan juga dilakukan jika fiskus mendapat data dari pihak ketiga atau lawan transaksi dari wajib pajak yang belum dilaporkan oleh wajib pajak itu sendiri. Hasil dari pemeriksaan adalah Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang mana jika tidak dilunasi satu bulan setelah diterbitkan akan menjadi tunggakan pajak. Berikut ini adalah jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) Orang Pribadi di KPP Pratama Tegal tahun 2009-2014.

Tabel III. Jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) Orang Pribadi Pada KPP Tegallega Tahun 2009-2014

Tahun	Jumlah STP Orang Pribadi
2009	156
2010	245
2011	337
2012	349
2013	1760
2014	4096

Sumber : KPP Pratama Tegallega, 2015 (data diolah)

Terlihat pada tabel di atas bahwa jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) Orang Pribadi di KPP Pratama Tegal selama tahun 2009-2014 mengalami peningkatan.

Berdasarkan latar belakang diatas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul: "**Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak**

Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Tegallega Bandung''.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan gambaran yang telah diungkapkan pada latar belakang, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah jumlah wajib pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Tegallega Bandung?
2. Apakah jumlah wajib pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Tegallega Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara parsial terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Tegallega Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Tegallega Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi penulis

Menambah pengetahuan penulis mengenai pengaruh jumlah wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Tegallega Bandung

2. Bagi KPP Pratama Tegallega Bandung

Sebagai bahan masukan untuk menganalisis pengaruh jumlah wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Tegallega Bandung.

3. Bagi Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu mengenai pengaruh jumlah wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Tegallega Bandung